



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 103 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelesaian pembangunan kantor desa oleh pemerintah desa yang dilaksanakan melalui swakelola, maka perlu dilakukan revisi terhadap besaran prosentase kemajuan fisik di lapangan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN KANTOR DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dibagi dalam 2 tahap dengan ketentuan :
 1. Tahap I maksimal sebesar 60% ;
 2. Tahap II minimal sebesar 40% dengan kemajuan fisik di lapangan minimal sudah mencapai 50 %.

- b. Untuk Tahap pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
1. proposal ;
 2. RAB dan gambar ;
 3. foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 4. kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 5. berita acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
- c. Untuk pencairan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor desa dengan ketentuan permohonan, dilampiri dengan :
1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Kemajuan fisik tahap I yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Pengawas Teknis ;
 2. foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 3. kwintansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 4. berita acara penerimaan uang bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 5. Laporan Keadaan Kas
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak,
 7. Laporan penerimaan dan Pengeluaran PPN/PPh.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 11 September 2012

BUPATI KARAWANG,
ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 11 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,
ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 103 SERI : E.